



Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak.

Izin Usaha No. Kep – 194 / KM.5 / 2005

Jalan Kandis jaya I. No. 968 Swadaya, Palembang. Telp / Fax (0711) 815245

Laporan Nomor : 21 / 13 – 5 / LAP – Audit Khusus / V / 2019

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah  
Padang Mulia, Koba  
Kabupaten Bangka Tengah . 33681

### LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

#### Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 24 / KU.03.2-SPMK / 19 / Sek-Prov / IV / 2019 Tanggal 16 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 20 – 2 - 2018 s/d 25 – 4 - 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah.

#### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No.34 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU NO. 24 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

**HSP**

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak.

Izin Usaha No. Kep – 194 / KM.5 / 2005

Jalan Kandis jaya I No. 968 Swadaya, Palembang. Telp / Fax (0711) 815245

---

### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No.34 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU NO. 24 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: mencantumkan asersi peserta pemilu.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Kami juga diberikan keterbatasan waktu pelaksanaan perikatan yakni 30 (tigapuluh) hari kalender.



Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak.

Izin Usaha No. Kep – 194 / KM.5 / 2005

Jalan Kandis jaya I No. 968 Swadaya, Palembang. Telp / Fax (0711) 815245

---

**Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah**

Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi No. 4 Kepatuhan terhadap periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK (20-9-2018) dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye (23-9-2018 sd 13-4-2019), No. 6 Kepatuhan terhadap penyerahan LADK tidak melampaui waktu 1 hari setelah periode penutupan LADK (22-9-2018), No. 7 Kepatuhan terhadap periode pembukuan LPSDK dimulai dari 1 hari setelah periode penutupan LADK (22-9-2018) dan ditutup 1 hari sebelum LPSDK disampaikan ke KPU Provinsi Lampung (2-1-2019), No. 10. Kepatuhan terhadap periode pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 hari Parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu (17-2-2018) dan ditutup 8 hari setelah hari pemungutan suara (17-4-2019), No. 15 Kepatuhan terhadap jumlah penerimaan sumbangan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perorangan dan 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

**Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

**HSP**

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak.

Izin Usaha No. Kep – 194 / KM.5 / 2005

Jalan Kandis Jaya I. No. 968 Swadaya, Palembang. Telp / Fax (0711) 815245

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1781 / PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah dari Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antaralain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
6. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
7. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Peserta Pemilu.

**HSP**

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak.

Izin Usaha No. Kep – 194 / KM.5 / 2005

Jalan Kandis jaya I No. 968 Swadaya, Palembang. Telp / Fax (0711) 815245

9. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan ;
10. Melakukan wawancara terhadap ketua umum/ketua dan/atau bendahara umum/bendahara dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Peserta Pemilu;
11. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
13. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
14. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan; dan
15. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

Dari hasil audit telah didapat keyakinan yang memadai atas kepatuhan Asersi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) DPC Kabupaten Bangka Tengah.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi Partai Politik Peserta Pemilu Paket 13 Partai HANURA DPC Kabupaten Bangka Tengah dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No.34 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU NO. 24 Tahun 2018.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Drs.H.Suparman, Ak.

Drs.H. Suparman, Ak, CA, CPA, ACPA.

Izin AP 0815 Nomor 222/KM.1/2017

31 Mei 2019